## PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

# IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA (SMP) SWASTA

Nomor: 503/2-IPSP-SMP/DPMPTSP/2023

### Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Dasar dan Menengah;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021

tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Lebak;

6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha,Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak; 7. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor: 503/67 -Pertek/DPMPTSP/2023.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama kepada:

YAYASAN GENERASI MADANI BANTEN a. Nama Lembaga Pendiri Hilman Rohmansyah, S. Si

b. Nama Ketua Lembaga pendiri Nomor Induk Berusaha (NIB) 1222000331898

d. Alamat Lembaga Pendiri Kp.Ciseel Kel. / Desa Panggarangan Kec. Panggarangan

Kab. Lebak

NPWP Lembaga Pendiri 85.546.009.1-419.000

Email

tahfizh.gema@gmail.com 087773138940 g. No. Telepone/ n. h. Nama Lembaga No. Telepone/HP

SMP ISLAM AL-BASHRI BOARDING SCHOOL Nama Kepala Sekolah

Neneng Atikah, S.Si Kp. Ciseel RT/RW.001/004 Kel. / Desa Panggarangan Kec. Alamat Sekolah

Panggarangan Kab. Lebak 62.999.655.4-419.000 085718688445

k. NPWP Sekolah 1. No. Telepon/ HP

m. Program Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama n. Berlaku Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan

memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru.

# Dengan ketentuan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku:

2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan:

3. İzin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;

4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

> Diterbitkan di : Rangkasbitung : 26 Mei 2023 Pada Tanggal

## a.n. BUPATI LEBAK KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK





YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si NIP. 19751101 199503 1 002

- 1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.